

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya KSPPS BTM Mulia

KSPPS BTM Mulia ((Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah) adalah salah satu Amal Usaha milik Muhammadiyah di bawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat, yang pada awal pendiriannya bernama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BTM Mulia, untuk selanjutnya di tesis ini kita sebut sebagai BTM Mulia. Nama *Mulia* pada koperasi ini merupakan akronim dari **M**embangun **U**mmat **L**ewat **I**lmu dan **A**mal. Berdasarkan akte pendiriannya BTM Mulia ini didirikan pada 11 Nopember 2009 dan mulai beroperasi tepat 1 Januari 2010.

Inisiatif pendirian BTM Mulia ini berawal dari keprihatinan PCM Babat atas banyaknya rentenir / *bank titil* yang ada di Babat, terutama di Pasar Babat, diperkuat lagi dengan kasus adanya salah satu guru ngaji di TPA yang dikelola oleh salah satu PRM di bawah PCM Babat terjerat juga jaring rentenir tersebut. Di sisi lain, PCM Babat yang nota bene merupakan PCM yang mengelola banyak amal usaha melihat bahwa AUM yang ada di bawah PCM Babat mengelola dan memiliki dana yang cukup banyak dan dana tersebut banyak ditempatkan di bank-bank umum yang ada di Babat. Selain

itu warga Muhammadiyah di Babat diyakini juga banyak yang memiliki dana yang ditemoatkan di bank bank umum tersebut. PCM Babat melihat hal ini meruapakn potensi besar untuk di berdayakan dan akan bias memberikan manfaat lebih baik untuk persyarikatan maupun untuk masyarakat pada umumnya.

2. Profil KSPPS BTM Mulia

a) *Data Ringkas KSPPS BTM Mulia*

**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH “MULIA” BABAT**

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama Koperasi | : | KSPPS BTM MULIA |
| b. Nomor Badan Hukum | : | 518/BH/PAD/XVI.10/202-
A/413.111/I/2016 |
| c. Nomor NPWP | : | 31.303.691.5-645.000 |
| d. Nomor SIUP | : | 1276/13-18/SIUP-K/IV/2011 |
| e. Nomor Induk Koperasi | : | 3524100020033 |
| f. Tahun Berdiri | : | 2009 |
| g. Alamat | | |
| 1) Jalan | : | Pramuka No.222 |
| 2) Kecamatan | : | Babat |
| 3) Kabupaten | : | Lamongan |
| 4) Profinsi | : | Jawa Timur |
| 5) Telp / Fax | : | 0322 – 4673934 / 085213400409 |
| 6) Email | : | btm.mulia@gmail.com |
| h. Unit Usaha | : | Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah |
| i. Nama Pengurus | | |
| 1) Ketua | : | H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE |
| 2) Wakil | : | Drs. Maji Sya'roni, M.Pd |

- 3) Sekretaris 1 : Sony Sandra Rahwana, S.Psi
- 4) Sekretaris 2 : Drs. H. Kustari, MM
- 5) Bendahara : Mamik Isworo Rini, S.Pd
- 6) Anggota : Drs. Edy Yusuf M.Kes
H. Adrian Firmansyah
- j. Jumlah Karyawan : 16 (Enam Belas) Orang
- k. Jumlah Anggota : 3.623 Orang
- l. Nama Pengawas
 - 1) Koord. Pengawas : Drs. H. Noor Khozin, MM
 - 2) Anggota : Ir. Rahmad Suharto, MMA
 - 3) Pengawas Syariah : Drs. H. Abdul Ghoffar, MM
 - 4) Anggota : Ust. Tholhah
: KH. Abdul Hamid Muhanan, Lc
: KH. Khoirul Huda
- m. Modal Sendiri
 - 1) Simpanan Pokok : Rp. 27.766.000,-
 - 2) Simpanan Wajib : Rp. 94.980.020,-
 - 3) Hibah : Rp. 109.215.000,-
 - 4) Modal Penyertaan : Rp. 195.072.000,-
 - 5) Cadangan Koperasi : Rp. 1.041.120.513,-
 - 6) Modal sendiri : Rp. 1.663.225.533,-
- n. Modal Luar
 - 1) Tabungan : Rp. 11.162.159.228,-
 - 2) Deposito : Rp. 3.739.505.000,-
 - 3) Modal luar : Rp. 14.901.564.228,-
 - 4) Total Modal : Rp. 16.564.789.761,-
- o. Asset per 31 Desember 2019 : Rp. 17.304.061.877,-
- p. SHU Tahun 2019 : Rp. 818.232.651,-
- q. Sarana Pengelolaan Data : Database (Software) / Terkomputerisasi
- r. Prasarana Kantor Koperasi : Lengkap (Baik)
- s. Kontribusi Ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat Rp. 81.823.265,-

b) Maksud dan Tujuan Berdirinya KSPPS BTM Mulia serta Visi dan

Misinya

KSPPS BTM “MULIA” Babat didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat pada dasarnya merupakan investasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) semata-mata hanya untuk mendapat ridho Allah SWT termasuk dalam bidang keuangan maupun perdagangan dengan tujuan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pola syariah.

KSPPS BTM MULIA saat ini telah memiliki 2 cabang di kecamatan Babat dan Kecamatan Sekaran. Dalam data kami, para anggota tidak hanya berasal dari wilayah babat dan sekaran saja namun juga berasal dari luar wilayah tersebut. Selain itu adanya dukungan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan untuk mewujudkan bidang ekonomi sebagai salah satu media dakwah Muhammadiyah dengan mendirikan jejaring BTM diseluruh cabang muhammadiyah atau kecamatan Di Lamongan. Melihat perkembangan tersebut dan untuk meningkatkan omset serta produktifitas KSPPS BTM MULIA telah berencana untuk menambah jumlah cabang di beberapa kecamatan di Lamongan, khususnya di kecamatan Sugio dan Kota Lamongan, sebagaimana Visi dan Misi KSPPS BTM “MULIA” yaitu :

- a. VISI menjadi Lembaga keuangan mikro yang tangguh

- b. MISI mencapai standar lembaga keuangan mikro syariah, menjadi model lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

c) Produk dan Jasa di KSPPS BTM Mulia

Produk Simpanan Di KSPPS BTM MULIA dijamin Aman dan menguntungkan tanpa dikenakan biaya administrasi setiap bulannya, dengan layanan yang mudah, cepat dan profesional. Adapun jenis simpanan sebagai berikut :

- 1) Simpanan Mudharabah umum
- 2) Simpanan Wadiah
- 3) Simpanan Berjangka (SIJAKA)
- 4) Simpanan Pendidikan (SIPENDI)
- 5) Simpanan Qurban
- 6) Simpanan Mau Haji (SIMAJI)

Sedangkan produk-produk Pembiayaan Di KSPPS BTM Mulia ini dirancang untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Di antara produk-produk pembiayaannya adalah sebagai berikut :


- 1) Pembiayaan Murabahah
- 2) Pembiayaan Ijarah Multijasa
- 3) Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh
- 4) Pembiayaan BINAMITRA

5) Pembiayaan Semi BINAMITRA


6) Pembiayaan Gadai Syariah

d) KSPPS BTM Mulia dari Tahun ke Tahun


1) Gambar 4.1 : Pertumbuhan Aset KSPPS BTM Mulia




2) Gambar 4.2 : Pertumbuhan SHU KSPPS BTM Mulia



3) Gambar 4.3 : Pertumbuhan Pembiayaan KSPPS BTM Mulia



4) Gambar 4.4 : Pertumbuhan Tabungan & Deposito KSPPS BTM Mulia



B. Paparan Data

Sesuai dengan bahasan tesis ini yang menitik beratkan pada implementasi pembiayaan talangan haji di KSPPS BTM Mulia Babat, maka berikut ini kami uraikan beberapa data tentang pembiayaan tersebut :

1. Sejarah dan Latar Belakang Pembiayaan Talangan Haji di KSPPS BTM

Mulia

Setiap muslim tentunya akan memendam kerinduan untuk dapat berziarah ke *baitullah* dan melaksanakan ibadah haji. Sebagai bukti dari firman Allah Q.S Al-Baqarah 125 :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

125. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud"

Sejarah dan awal mula dikeluarkannya produk talangan haji di KSPPS BTM Mulia ini berawal dari permintaan salah seorang anggota koperasi KSPPS BTM Mulia yang selama ini dianggap loyal dan bagus pembayaran cicilannya, di mana anggota tersebut ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan porsi haji akan tetapi belum mempunyai uang yang cukup. Permasalahn ini kemudian oleh nasabah tersebut disampaikan kepada marketing KSPPS BTM Mulia Saudari Irhamni. Selanjutnya pada rapat bulanan KSPPS BTM Mulia pada tanggal 04 Desember 2015 (dokumen notulen rapat terlampir) diputuskanlah untuk mengadakan produk talangan haji.

Selanjutnya dirancanglah produk talangan haji dengan menggunakan akad *qardh* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*.

Dalam perjalannya penggunaan akad ini menemui beberapa masalah. Permasalahan yang timbul sebagaimana disampaikan kepada penulis oleh

Saudari Ari Purwanti selaku Manajer Operasional pada wawancara 05 November 2019 di KSPPS BTM Mulia dapat di rangkum sebagai berikut :

a) Komplain dari Nasabah

Beberapa nasabah yang kritis dan peduli pada kehalalan suatu akad banyak memberikan masukan terkait akad *Qardh bil Ujrah* pada pembiayaan talangan haji ini. Dalam prakteknya masih terdapat keraguan akan kehalalan produk ini. Di mana dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabungkan dalam sebuah produk, yaitu akad *qardh* (pinjam meminjam) dan akad *Ijarah* (jual beli jasa) dalam bentuk *ujrah* (fee administrasi dan fee pengurusan). Walaupun pada fatwanya DSN-MUI sudah mengisaratkan bahwa akad *qardh* pada pembiayaan talangan haji adalah terpisah dari akad *ijarah*-nya. Dan juga ditegaskan pada ketentuan umum fatwa tersebut bahwa besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah

b) Kesulitan Marketing

Marketing sebagai ujung tombak KSPPS BTM Mulia memegang peran penting dalam jumlah pembiayaan-pembiayaan yang ada di KSPPS BTM Mulia ini. Dengan adanya keraguan akan kehalalan akad *qardh bil ujrah* ini berdampak pada kinerja marketing. Marketing relatif enggan memasarkan produk pembiayaan haji ini. Dan juga marketing mengalami

kesulitan apabila menjawab pertanyaan-pertanyaan calon nasabah terkait pembiayaan talangan haji ini.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan tersebut terkait implementasi pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh* maka pada rapat bersama Pengurus - Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah KSPPS BTM Mulia pada tanggal 14 Oktober 2017 disepakati untuk merubah akad pembiayaan talangan haji *qardh* dan menggunakan akad pembiayaan talangan haji dengan prinsip *Ijarah Multijasa* sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Multijasa*

Dampak dari perubahan akad pembiayaan talangan haji tersebut bagi pelaksana lapangan dirasakan cukup bagus. Berdasar wawancara penulis dengan beberapa pelaksana lapangan yaitu Manajer Operasional Ari Purwanti, Koordinator Marketing Irhamni, Customer service Dwi Zaid dan Legal Saudari Widyastuti Dyah Purwandari dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Komplain dan protes dari nasabah terkait kehalalan produk talangan haji hampir tidak ada. Nasabah merasa lebih nyaman dengan akad *Ijarah Multijasa* ini
- b) Marketing lebih percaya diri dan nyaman dengan akad *Ijarah Multijasa* ini karena beranggapan bahwa akad ini tidak mengandung unsur riba disebabkan jelasnya Obyek manfaat dari *Ijarah*
- c) Diperoleh data ternyata dengan perubahan akad ini berdampak pada meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan talangan haji, dimana pada

2) Proses dan Prosedur Pembiayaan *Qardh wal Ijarah*


- a) Pengajuan dari nasabah dengan mengisi form permohonan pembiayaan (lampiran 8.2) dan melampirkan berkas-berkas syarat administratif
- b) Nasabah membuka rekening tabungan haji di KSPPS BTM Mulia serta menyetorkan ujah ke rekening tersebut sebesar Rp. 5.500.000,-
- c) Survey lapangan oleh marketing terkait kredibilitas dan kemampuan bayar nasabah
- d) Pengajuan persetujuan ke pengurus KSPPS BTM Mulia.
- e) Setelah persetujuan pengurus keluar, (lampiran 8.1) maka proses pencairan dilakukan yaitu dilakukan dengan cara :
 - 1) KSPPS BTM Mulia bersama nasabah melakukan dan menandatangani akad / perjanjian *Al-Qardh* (lampiran 8.3)
 - 2) Selanjutnya nasabah diminta membuka rekening tabungan haji di bank yang ditunjuk oleh KSPPS BTM Mulia, kemudian dana akan ditransfer ke rekening haji milik nasabah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,-
- f) Pemberkasan Haji di Depag dilakukan sendiri oleh Nasabah

g) Buku tabungan dan porsi pendaftaran haji dari kementerian agama selanjutnya digunakan sebagai Jaminan (*Kafalah*).

Kafalah dilakukan dengan cara menandatangani beberapa surat kuasa dan surat pernyataan diantaranya :

- Surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon jamaah haji (lampiran 8.5)
- Surat kuasa pendebitan rekening tabungan haji di KSPPS BTM Mulia (lampiran 8.4)
- Surat kuasa pendebitan rekening tabungan haji di perbankan Syariah umum (lampiran 8.6)
- Surat kuasa khusus guna pengurusan segala hal terkait pengurusan haji (lampiran 8.7)
- Surat permohonan pembatalan serta pengembalian dana setoran BPIH Tabungan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Agama RI (lampiran 8.8)

Gambar 4.5
Alur pembiayaan talangan haji dengan akad *Qardh*



3) Data Pembiayaan Talangan Haji dengan akad *Qardh wal Ijarah*

Pembiayaan talangan haji di KSPPS BTM Mulia dengan akad *qardh bil ujarah* diawali di Januari tahun 2016 di mana mulai peluncuran sampai perubahan akad di bulan Oktober 2017 terdaftar jumlah nasabaah pembiayaan talangan haji adalah 22 orang

Tabel 4.1
Data Pembiayaan Haji di KSPPS BTM Mulia dengan Akad *Qardh*

No	Tanggal pendaftaran	Nama	Alamat	No Porsi Haji
1	30-01-2016	RR ROZAK	BADUG RT. 012 RW. 004 DS. SUMURAGUNG, SUMBERREJO	130001***
2	30-01-2016	FARIS	BADUG RT. 012 RW. 004 DS. SUMURAGUNG, SUMBERREJO	1301021***
3	30-01-2016	SRI	BADUG RT. 012 RW. 004 DS. SUMURAGUNG, SUMBERREJO	1301021***
4	28-03-2016	UMMI	JL. UDAYANA RT. 02 RW. 04 DS. PLAOSAN, BABAT	130009***
5	28-03-2016	HUDA	JL. UDAYANA RT. 02 RW. 04 DS. PLAOSAN, BABAT	130009***
6	30-06-2016	AGUS	JL. JOMBANG RT01 RW 03-GAJAH BAURENO BOJONEGORO	130083***
7	30-06-2016	NIKMAH	JL. JOMBANG RT01 RW 03-GAJAH BAURENO BOJONEGORO	130083***
8	24-03-2017	CHOLID	DS. WEDANI RT 007 RW 003 KEC. CERME KAB. GRESIK	130113***
9	24-03-2017	LUTHFII	DS. WEDANI RT 007 RW 003 KEC. CERME KAB. GRESIK	130113***
10	30-05-2017	ANAM	DSN. SIDODADI RT 003 RW 005 KEL. SIDOHARJO - LMG	1301147***
11	30-05-2017	ADIP	DSN. SIDODADI RT 003 RW 005 KEL. SIDOHARJO - LMG	1301147***
12	30-05-2017	KAMTIN	DSN. SIDODADI RT 003 RW 005 KEL. SIDOHARJO - LMG	1301147***
13	30-05-2017	SITI	DSN PAYAMAN DS KURIPAN KEC BABAT - LAMONGAN	1301147***
14	30-05-2017	DHIFAN	DSN PAYAMAN DS KURIPAN KEC BABAT - LAMONGAN	1301147***
15	05-06-2017	MASIDI	DSN. PINGGIR RT 011 RW 004 DS. TLOGOAGUNG-BAURENO	1301148***
16	05-06-2017	TATIK	DSN. PINGGIR RT 011 RW 004 DS. TLOGOAGUNG-BAURENO	1301148***
17	17-07-2017	IVA	PERUM BUKIT PUNCAKWANGI RT 003 RW 001 DS.PUCAKWANG	1301150***
18	17-07-2017	YASIN	PERUM BUKIT PUNCAKWANGI RT 003 RW 001 DS.PUCAKWANG	1301150***
19	26-07-2017	SYAIFUL	PERUM GAJAH INDAH RT 03 RW 02 DS. GAJAH - BAURENO	1301159***
20	26-07-2017	NIDA	PERUM GAJAH INDAH RT 03 RW 02 DS. GAJAH - BAURENO	1301159***
21	08-08-2017	ROCHMAD	DSN. MBUTOH RT 003 RW 001 DS. TULUNGAGUNG-BAURENO	1301164***
22	08-08-2017	ISROUL	DSN. MBUTOH RT 003 RW 001 DS. TULUNGAGUNG-BAURENO	1301164***

**b. Pelaksanaan pembiayaan Talangan Haji di KSPPS BTM Mulia
dengan akad *Ijarah MultiJasa***

1) Syarat dan Rukun Pembiayaan

- a) Cukup umur
- b) Berpenghasilan
- c) Membuka tabungan haji di KSPPS BTM Mulia dan menyetorkan

dana di awal dengan ketentuan :

- 1) Rp. 4.500.000,- untuk 1 porsi haji
- 2) Rp. 7.000.000,- untuk 2 porsi
- 3) Rp. 9.500.000,- untuk 3 porsi haji
- 4) Rp. 12.000.000,- untuk 4 porsi haji

- d) Foto copy KTP suami-istri -- @10 lembar
- e) Foto copy Kartu Keluarga -- 3 lembar
- f) Foto copy surat nikah -- 3 lembar
- g) Foto copy akte kelahiran/ijazah -- 3 lembar
- h) Tes kesehatan (golongan darah, tinggi badan dan berat badan)
- i) Pas Foto 80% : 3x4 sebanyak 17 lembar, 4x6 sebanyak 3 lembar
- j) Slip gaji bila ada

2) Proses dan Prosedur Pembiayaan

- a) Pengajuan dari nasabah dengan mengisi form permohonan pembiayaan (lampiran 9.1) dan melampirkan berkas-berkas syarat administratif

- b) Nasabah membuka rekening tabungan haji di KSPPS BTM Mulia sebagaimana ketentuan di atas yaitu sebesar :
- 1) Rp. 4.500.000,- untuk 1 porsi haji
 - 2) Rp. 7.000.000,- untuk 2 porsi
 - 3) Rp. 9.500.000,- untuk 3 porsi haji
 - 4) Rp. 12.000.000,- untuk 4 porsi haji
- c) Survey lapangan oleh marketing terkait kredibilitas dan kemampuan bayar nasabah
- d) Pengajuan persetujuan ke pengurus KSPPS BTM Mulia.
- e) Setelah persetujuan pengurus keluar, (lampiran 9.2) maka proses pencairan dilakukan yaitu dilakukan dengan cara :
- 1) KSPPS BTM Mulia bersama nasabah melakukan dan menandatangani akad / perjanjian *Al-Ijarah Multijasa* (lampiran 9.3)
 - 2) Selanjutnya nasabah diminta membuka rekening tabungan haji di bank yang ditunjuk oleh KSPPS BTM Mulia sebesar Rp. 3.000.000,- dengan uang pribadinya, kemudian dana akan ditransfer ke rekening haji milik nasabah tersebut sebesar Rp. 22.000.000,-
- f) Pemberkasan Haji di Kementrian Agama, nasabah akan didampingi dan difasilitasi oleh KSPPS BTM Mulia. Termasuk di dalamnya transport, akomodasi serta biaya-biaya yang keluar saat


pemberkasan di Kementerian Agama di tanggung oleh KSPPS
BTM Mulia

g) Buku tabungan dan porsi pendaftaran haji dari kementerian agama selanjutnya digunakan sebagai Jaminan (*Kafalah*).

Kafalah dilakukan dengan cara menandatangani beberapa surat kuasa dan surat pernyataan diantaranya :

- Surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon jamaah haji (lampiran 9.4)
- Surat kuasa pendebitan rekening tabungan haji di KSPPS BTM Mulia (lampiran 9.5)
- Surat kuasa pendebitan rekening tabungan haji di perbankan Syariah umum (lampiran 9.7)
- Surat kuasa khusus guna pengurusan segala hal terkait pengurusan haji (lampiran 9.6)
- Surat permohonan pembatalan serta pengembalian dana setoran BPIH Tabungan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Agama RI (lampiran 9.8)

Gambar 4.6
Alur pembiayaan talangan haji dengan akad *Ijarah Multijasa*



3) Data Pembiayaan Talangan Haji dengan akad *Ijarah Multi Jasa*

Tabel 4.2
Data Pembiayaan Haji di KSPPS BTM Mulia dengan Akad *Ijarah Multijasa*

No	Tanggal pendaftaran	Nama	Alamat	No Porsi Haji
1	24-10-2017	MARIYAM	DSN GUMELEM RT.01 RW.01 DS BANJARREJO KEDUNGPRING	1301196***
2	24-10-2017	DJUSNAN	DSN GUMELEM RT.01 RW.01 DS BANJARREJO KEDUNGPRING	1301196***
3	09-10-2017	ANAM	PERUM TAS 4 REGENCY B-D 5/01 RT.25 RT.07 JAMBANGAN	1301189***
4	09-10-2017	LISTIYA	PERUM TAS 4 REGENCY B-D 5/01 RT.25 RT.07 JAMBANGAN	1301189***

5	20-12-2017	ALFIYA	DSN SUMURALAS RT 2 RW 1 DS GAJAH KEC BAURENO BJJN	1301218***
6	20-12-2017	HARTONO	DSN SUMURALAS RT 2 RW 1 DS GAJAH KEC BAURENO BJJN	1301218***
7	19-07-2018	AMIN	DSN SUMURALAS RT 2 RW 1 DS GAJAH KEC BAURENO BJJN	1301281***
8	19-07-2018	KHOIRIYAH	DSN SUMURALAS RT 2 RW 1 DS GAJAH KEC BAURENO BJJN	1301281***
9	14-08-2018	ANI	BABAT RT 01 RW 03 KEC. BABAT KAB. LAMONGAN	1301293***
10	08-02-2018	EVA	JUGO RT 07 RE 03 DS JUGO KEC SEKARAN KAB LAMONGAN	1301239***
11	08-02-2018	SANDHI	JUGO RT 07 RE 03 DS JUGO KEC SEKARAN KAB LAMONGAN	1301239***
12	08-02-2018	MUNIF	PELANGWOT RT1 RW 8 LAREN	1301239***
13	08-02-2018	FARIHAH	PELANGWOT RT1 RW 8 LAREN	1301239***
14	09-10-2018	ELWAN	DSN.KLEWER RT.05 RW.04 NGADIPURO KEC.WIDANG	1301320***
15	09-10-2018	SHAFIRA	DSN.KLEWER RT.05 RW.04 NGADIPURO KEC.WIDANG	1301320***
16	16-01-2018	HIDAYATI	DSN NGANGKRANG RT 2 RW 6 DS GONDONGLOR KEC SUGIO	1301230***
17	16-01-2018	IMAM	DSN NGANGKRANG RT 2 RW 6 DS GONDONGLOR KEC SUGIO	1301230***
18	18-05-2018	NINIK	JL KARTINI 126 RT 2 RW 8 KEC BABAT KAB LAMONGAN	
19	18-05-2018	MIFTAH	JL KARTINI 126 RT 2 RW 8 KEC BABAT KAB LAMONGAN	
20	01-08-2019	SYAIFFUDIN	PERUM GAJAH INDAH RT. 03 RW. 02 DS. GAJAH, BAURENO	1301423***
21	01-08-2019	MUJIASEH	PERUM GAJAH INDAH RT. 03 RW. 02 DS. GAJAH, BAURENO	1301431***
22	01-08-2019	ENDANG	TENGGER RT. 05/02 DS. TLOGOREJO, KEC. KEPOHBARU	1301423***
23	01-08-2019	IKSAN	TENGGER RT. 05/02 DS. TLOGOREJO, KEC. KEPOHBARU	130143***
24	10-08-2019	RINI	JL GUDANG STASIUN RT 2 RW 3 DS BANARAN KEC BABAT	1301431***
25	10-08-2019	UDDN	JL GUDANG STASIUN RT 2 RW 3 DS BANARAN KEC BABAT	1301431***
26	14-09-2019	CHOLIQ	JL.GOTONG ROYONG 175 RT.02 RW.07 KEC.BABAT	1301431***
27	14-09-2019	SARI	JL.GOTONG ROYONG 175 RT.02 RW.07 KEC.BABAT	1301431***
28	26-09-2019	KATUM	DSN KESAMBEN BARAT RT. 03/04 DS. KESAMBEN PLUMPANG	1301456***
29	21-11-2019	SRI	DS. MOROPELANG RT 03 RW 03	1301485***

30	21-11-2019	DENY	DS. MOROPELANG RT 03 RW 03	1301485***
31	21-11-2019	ARIF	DSN GROGOL RT 04 RW 05 DS. TRITUNGGAL	1301485***
32	21-11-2019	INDAH P	DSN GROGOL RT 04 RW 05 DS. TRITUNGGAL	1301485***
33	26-11-2019	WATI	DS KALEN RT 03 RW 02 KEC. KEDUNGPRING	1301487***
34	26-11-2019	NUR	DS KALEN RT 03 RW 02 KEC. KEDUNGPRING	1301487***
35	02-12-2019	ANIS	JL KH AHMAD DAHLAN RT01 RW 08 BABAT	1301489***
36	02-12-2019	YANTO	JOJORAN BARU 1/22 RT 03 RW 01 SURABAYA	1301489***
37	06-12-2019	HAMSAH	JL. FLAMBOYAN RT 02 RW 02 MOROPELANG	1301491***
38	06-12-2019	IFAH	JL. FLAMBOYAN RT 02 RW 02 MOROPELANG	1301491***
39	08-12-2019	MARTO	DS. BUNUT RT 03 RW 01 KEC. WIDANG TUBAN	
40	08-12-2019	EKA	DS. BUNUT RT 03 RW 01 KEC. WIDANG TUBAN	
41	14-12-2019	YATI	DS. PUNCAKWANGI RT 04 RW 01 KEC. BABAT	
42	14-12-2019	MIDJAN	DS. PUNCAKWANGI RT 04 RW 01 KEC. BABAT	

C. Analisis Data Penelitian

Berdasar paparan data di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan akad pembiayaan talangan haji di KSPPS BTM Mulia, dimana di awal munculnya produk pembiayaan haji tersebut menggunakan akad *Qardh wal Ijarah* kemudian dirubah akadnya menjadi akad *Ijarah Multi Jasa*. Hal ini sesuai dengan keputusan rapat bersama antara Pengurus - Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah KSPPS BTM Mulia pada tanggal 14 Oktober 2017 (dokumen notulen rapat terlampir – lampiran 7). Bahwa di awal penggunaan akad pembiayaan talangan haji terdapat keraguan dari pihak KSPPS BTM Mulia terhadap akad yang digunakan. Bahwa di awal penggunaan akad pembiayaan talangan haji terdapat

juga komplain dan masukan-masukan dari nasabah terkait penggunaan akad pembiayaan talangan haji tersebut.

Berdasar data – data penelitian yang termuat di atas maka penulis akan menelaah implementasi pembiayaan talangan haji di KSPPS BTM Mulia ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Fatwa-Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembahasan akan kami bagi dalam dua masalah; yakni implementasi dengan menggunakan akad *qardh bil ujah* dan implementasi dengan menggunakan akad *Ijarah Multijasa*.

1. Implementasi Pembiayaan Talangan Haji dengan akad *Qardh*

Untuk mengetahui sudah sesuaikah implementasi pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh* di KSPPS BTM Mulia ini, kita perlu mengetahui proses dan prosedur yang dilakukan Nasabah dan pihak BTM Mulia, mulai dari permohonan pembiayaan sampai selesainya pendaftaran di Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi haji.

Bagaimana Alur pembiayaan talangan haji dengan akad *Qardh* ini, berikut penulis uraikan alur pembiayaannya sebagaimana gambar 4.5 :

Seseorang yang ingin mendaftarkan haji dan belum memiliki dana yang cukup mendatangi KSPPS BTM Mulia untuk mengajukan pembiayaan haji. Setelah dilakukan survey dan disetujui pembiayaannya, Selanjutnya yang bersangkutan membuka rekening Rekening wadi'ah di KSPPS BTM Mulia serta menyetorkan biaya administrasi ke rekening tersebut sebesar Rp.

5.500.000,-. selanjutnya ditandatangani perjanjian *Al-Qardh* antara KSPPS BTM Mulia (*Muqridh*) dan Nasabah pembiayaan haji (*Muqtaridh*). Dengan ditandatanganinya perjanjian *qardh*, maka nasabah (*muqtaridh*) akan menerima dana pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan disetornya dana oleh KSPPS BTM Mulia ke rekening tabungan haji nasabah yang ada di perbankan Syariah Umum. Di mana sebelumnya Nasabah didampingi petugas dari KSPPS BTM Mulia membuka tabungan haji di bank syariah yang ditunjuk oleh KSPPS BTM Mulia, buku tabungan dibawa oleh petugas dari KSPPS BTM Mulia. Selanjutnya nasabah secara mandiri mengurus proses pemberkasan haji di Kementerian Agama hingga keluar “porsi haji”. Proses berikutnya adalah *kafalah*, yakni nasabah menjaminkan berkas berkas haji yang ada yaitu buku tabungan haji, berkas pendaftaran haji dari Kementerian Agama dan dilampirkan beberapa surat pernyataan sebagaimana paparan data sebelumnya.

Dari perjanjian *al-qardh* ini selanjutnya untuk setiap bulannya sampai 36 bulan berikutnya nasabah (*muqtaridh*) diwajibkan membayar cicilan sebesar Rp. 694.445,- untuk tiap 1 porsi haji. Atau kali dikalikan jumlah pembayaran sampai 36 bulan adalah Rp. 25.000.000,-

Untuk lebih jelasnya, penulis cermati apa yang ada di perjanjian *Al-Qardh* sebagaimana yang ada pada lampiran 8.3. Pada perjanjian ini (talangan haji untuk 2 orang), pada perjanjian ini di pasal 2 nasabah (*muqtaridh*) menerima dana pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan menjaminkan : bukti setor BPIH, surat pernyataan batal dari jamaah, surat permohonan batal

dari jamaah kepada Kandepag, Surat kuasa dari jamaah kepada koperasi untuk mengurus pembatalan. Selanjutnya pada pasal 5 perjanjian ini *muqtaridh* diwajibkan membayarkan cicilan per bulannya sebesar Rp. 1.388.888,-. Pada pasal 7 *muqtaridh* diwajibkan membayar biaya adminitrasi sebesar Rp. 11.000.000,- (untuk 2 porsi haji). Dalam perjanjian ini peneliti tidak menemukan point yang menyebutkan adanya denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh *muqtaridh*. Sesuai dengan konfirmasi lesan peneliti kepada manajer operasional KSPPS BTM Mulia Saudari Ari Purwanti, KSPPS BTM Mulia memang tidak menerapkan denda pada semua nasabahnya, termasuk pada perjanjian *Al-Qardh* ini.

Untuk melihat masalah ini lebih jernih, penulis akan membandingkan proses dan prosedur pembiayaan talangan haji dengan akad *Qardh* ini perlu apa Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah* memberikan beberapa ketentuan dalam implementasinya yaitu :

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apa yang dilakukan dan dikerjakan di KSPPS BTM Mulia bukanlah *ujrah* (jasa), karena yang tertulis di perjanjian *Al-Qardh* sebagaimana lampiran 8, adalah “biaya administrasi”. Apabila biaya tersebut dianggap sebagai akad *ijarah* atau *fee* bagi KSPPS BTM Mulia, maka tidak jelas ditemukan

manfaat dari obyek *ijarah* yang diterima oleh nasabah (*muqtaridh*). Hal ini menyalahi ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *Ijarah* yang menyebutkan bahwa :

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

Sehingga ketidak jelasan obyek ijarah inilah yang menyebabkan akad ini dikatakan bathil.

- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Ketentuan ini sudah sesuai dilakukan oleh KSPPS BTM Mulia
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Dana Rp. 5.500.000,- yang dibayarkan di KSPPS BTM Mulia ini bukanlah jasa akan tetapi “biaya administrasi” yang dikamuflekan sebagai “jasa”
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Pada KSPPS BTM Mulia ini, dari 22 pembiayaan yang ada tidak ditemukan data perbedaan plafon kredit, maupun rentang waktu kredit, karena ke-22 pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh* menggunakan plafon kredit Rp. 25.000.000,- dan tempo pembiayaan 36 bulan semuanya. Akan tetapi berdasar wawancara penulis dengan Ibu Ari Purwanti selaku Manajer Operasional KSPPS BTM Mulia, disebutkan bahwa ditetapkan oleh KSPPS BTM Mulia, walaupun plafon kredit kurang dari Rp. 25.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan kurang dari 36

bulan, biaya administrasi yang dibebankan ke nasabah tetap Rp. 5.500.000,- perbulan.

Mencermati uraian proses dan perjanjian di atas, maka menurut penulis ada beberapa hal yang menyebabkan implementasi pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BTM Mulia ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sehingga menjadikan akad ini tidak halal, yaitu :

- a. Besaran biaya administrasi. Jika dilihat dari besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 22% untuk 3 tahun, atau 7,33% pertahun, hampir sama dengan bunga pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional. Besaran biaya ini juga tidak realistis benar-benar dikeluarkan oleh KSPPS BTM Mulia untuk pengurusan pemberkasan haji
- b. Tersirat dalam proses maupun akad *al-qardh* bahwa biaya administrasi dipersyaratkan dalam akad ini. Nasabah tidak akan bisa mendapatkan pembiayaan talangan haji, apabila tidak membayar biaya administrasi. Sehingga persyaratan inilah yang menjadikan tambahan biaya administrasi sebagai riba. Dan ini bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat Islam yang melarang riba.

Dari semua pembahasan implementasi akad pembiayaan *qardh* untuk talangan haji di KSPPS BTM Mulia di atas, agar pelaksanaannya akad ini menjadi sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, maka perlu pembenahan dan penyesuaian beberapa hal, yaitu :

- a. Hendaknya di akad *qardh* yang ada ini tidak mencantumkan biaya administrasi yang nominalnya tidak wajar dan secara realita tidak dikeluarkan dalam proses akad/perjanjian ini.
- b. Sebagai ganti "biaya administrasi" sebagaimana yang ada di perjanjian sebelumnya, maka perlu dibuatkan lagi akad *Al-Ijarah*, yaitu terkait *ujrah*/upah untuk jasa pengurusan perolehan porsi haji, dengan syarat KSPPS BTM Mulia nyata-nyata memfasilitasi dan melakukan usaha untuk pekerjaan pengurusan tersebut.
- c. Besarnya *ujrah* tidak dipersyaratkan berdasar waktu pembiayaan ataupun jumlah talangan haji yang menggunakan akad *qardh*.

2. Implementasi Pembiayaan Talangan Haji dengan akad Ijarah Multijasa

Untuk mengetahui sudah sesuaikah implementasi pembiayaan talangan haji dengan akad *ijarah multijasa* di KSPPS BTM Mulia ini, kita perlu mengetahui proses dan prosedur yang dilakukan Nasabah dan pihak BTM Mulia, mulai dari permohonan pembiayaan sampai selesainya pendaftaran di Kementrian Agama untuk mendapatkan porsi haji.

Bagaimana Alur pembiayaan talangan haji dengan akad *ijarah multijasa* ini, berikut penulis uraikan alur pembiayaannya sebagaimana gambar 4.5 :

Seseorang yang ingin mendaftarkan haji dan belum memiliki dana yang cukup mendatangi KSPPS BTM Mulia untuk mengajukan pembiayaan haji. Setelah dilakukan survey dan disetujui pembiayaannya, Selanjutnya yang

bersangkutan membuka rekening Rekening wadi'ah di KSPPS BTM Mulia serta menyetorkan *ujrah* atau fee/upah pengurusan haji dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas yaitu Rp. 4.500.000,- untuk 1 porsi haji, Rp. 7.000.000,- untuk 2 porsi, Rp. 9.500.000,- untuk 3 porsi haji, Rp. 12.000.000,- untuk 4 porsi haji. Selanjutnya ditandatangani perjanjian *Ijarah Multijasa* antara KSPPS BTM Mulia sebagai Pemberi Jasa (*Mu'jir*) dan Nasabah pembiayaan haji sebagai Pengguna Jasa (*Musta'jir*). Dengan ditandatanganinya perjanjian *ijarah multijasa* ini ((isi utuh perjanjian ada di lampiran 8). Maka telah disepakati bahwa nasabah sebagai pengguna/penerima jasa (*musta'jir*), memberikan pekerjaan kepada KSPPS BTM Mulia sebagai Pemberi Jasa (*Mu'jir*) untuk kebutuhan pembayaran Biaya Perjalan Ibadah Haji (BPIH) bagi nasabah. Atas kesepakatan *ijarah multijasa* ini, *Mu'jir* akan memberikan talangan pembayaran ke tabungan haji milik nasabah (*musta'jir*) di bank syariah umum sebesar Rp. 44.000.000,- untuk 2 orang (atau Rp. 22.000.000 untuk 1 orang). Atas kesepakatan *ijarah multijasa* ini pula nasabah (*musta'jir*) berkewajiban membayarkan *ujrah* guna pembayaran Biaya Perjalan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 18.600.000 untuk 2 orang.

Proses selanjutnya adalah Nasabah (*musta'jir*) difasilitasi penuh oleh KSPPS BTM Mulia guna pengurusan porsi haji, mulai dari pemberkasan; foto dan test kesehatan; pembukaan rekening tabungan haji di bank syariah umum; pegurusan permohonan porsi haji ke Kementrian Agama sampai keluar porsi haji. Munculnya biaya-biaya yang keluar dalam proses ini menjadi tanggungan

KSPPS BTM Mulia sebagai pember jasa (*mu'jir*). Biaya-biaya yang real keluar dalam proses ini antara lain materai, foto dan test keshatan, sewa kendaraan guna pengurusan porsi ke Kementrian Agama, konsumsi dan biaya-biaya tak terduga lain yang mungkin muncul saat pengurusan porsi haji.

Setelah nasabah memperoleh porsi haji dari Kementrian Agama, proses berikutnya adalah *kafalah*, yakni nasabah menjaminkan berkas berkas haji yang ada yaitu buku tabungan haji, berkas pendaftaran haji dari Kementrian Agama dan dilampirkan beberapa surat pernyataan sebagaimana paparan data sebelumnya.

Dalam Penelitian ini, penulis juga menggali informasi apakah ada perlakuan berbeda dalam perhitaungan apabila terdapat perubahan waktu pembiayaan, jumlah nasabah pembiayaan atau uang muka yang dibayarkan oleh nasabah (*musta'jir*). Penulis menggali informasi ini kepada saudari Ari Purwanti selaku manajer KSPPS BTM Mulia, hasilnya dapat penulis sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Perhitungan Pembiayaan Haji dengan Akad *Ijarah Multijasa*

Jumlah Peserta Haji	1 orang	2 orang	3 orang	4 orang
Porsi Haji	25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
Plafon talangan	22.000.000	44.000.000	66.000.000	88.000.000
Ujrah	8.100.000	16.200.000	24.300.000	32.400.000
Uang muka (DP) pembayaran	4.500.000	7.000.000	9.500.000	12.000.000
Penggunaan uang muka				
Pembukaan rekening haji	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
Sisa DP Setelah pembukaan rek. Haji	1.500.000	1.000.000	500.000	-
biaya administrasi	(600.000)	(900.000)	(1.350.000)	(1.700.000)
sisa lebih (kurang) uang muka haji	900.000	100.000	(850.000)	(1.700.000)
sisa <i>ujrah</i> dipotong kelebihan uang muka	7.200.000	16.100.000	25.150.000	34.100.000
cicilan <i>ujrah</i> perbulan (36 bulan)	200.000	447.222	698.611	947.222
Cicilan plafon talangan haji (36 bulan)	611.111	1.222.222	1.833.333	2.444.444
Total Cicilan per bulan	811.111	1.669.444	2.531.944	3.391.667

Apabila dihitung perorang nasabah, tidak ditemukan perubahan ujrah apabila terdapat jumlah nasabah yang berbeda baik 1 orang, 2 orang, 3 orang maupun 4 orang. Perbedaan jumlah cicilan ujroh dikarenakan perbedaan biaya administrasi riil yang dikeluarkan oleh KSPPS BTM Mulia. Sebagaimana yang bisa dilihat dari dokumen gambar berikut :

Gambar 4.7
Rincian Biaya Administrasi dan Pengurusan Haji

Rincian Biaya Administrasi & Pengurusan					
1 orang		Rp 22.000.000	2 orang		Rp 44.000.000
administrasi :	Rp	20.000 adm	administrasi :	Rp	50.000 adm
	Rp	220.000 profesi		Rp	440.000 profesi
	Rp	48.000 materai ✓		Rp	90.000 materai
	Rp	12.000 SP/SW ✓		Rp	12.000 SP/SW
	Rp	10.000 Tabungan ✓		Rp	10.000 Tabungan
	Rp	310.000		Rp	602.000
Pengurusan :	Rp	50.000 foto & tes kesehatan	Pengurusan :	Rp	100.000 foto & tes kesehatan
	Rp	100.000 konsumsi ✓		Rp	100.000 konsumsi
	Rp	90.000 BBM ✓		Rp	98.000 BBM
	Rp	240.000		Rp	298.000
Total	Rp 550.000	Total	Rp 900.000		
3 orang		Rp 66.000.000	4 orang		Rp 88.000.000
administrasi :	Rp	100.000 adm	administrasi :	Rp	100.000 adm
	Rp	660.000 profesi		Rp	880.000 profesi
	Rp	120.000 materai		Rp	150.000 materai
	Rp	12.000 SP/SW		Rp	12.000 SP/SW
	Rp	10.000 Tabungan		Rp	10.000 Tabungan
	Rp	902.000		Rp	1.152.000
Pengurusan :	Rp	150.000 foto & tes kesehatan	Pengurusan :	Rp	200.000 foto & tes kesehatan
	Rp	150.000 konsumsi		Rp	200.000 konsumsi
	Rp	98.000 BBM		Rp	98.000 BBM
	Rp	398.000		Rp	498.000
Total	Rp 1.300.000	Total	Rp 1.650.000		

Besaran uang muka (DP) pembayaran talangan haji apabila dicermati ternyata juga tidak berpengaruh terhadap jumlah ujroh. Hal ini merupakan trik marketing dari KSPPS BTM Mulia guna meringankan calon nasabah yang akan menggunakan dana talangan haji, karena semakin banyak nasabah dalam satu akad secara variable jumlah DP yang dikelurakan juga semakin sedikit.

Menganalisa apakah proses dan prosedur pembiayaan haji dengan akad *ijarah multijasa* ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat islam yang ada, terutama hukum ekonomi Islam yang di akui, yakni Fatwa-fatwa DSN-MUI,

dapat penulis paparkan terlebih dahulu beberapa ketentuan-ketentuan dari fatwa-fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan *Multijasa* ini, yaitu :

Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Pembiayaan Multijasa* memberikan beberapa ketentuan dalam implementasinya yaitu :

- a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*ja`iz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah* memberikan beberapa ketentuan dalam implementasinya yaitu

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Pembiayaan Kafalah* memberikan beberapa ketentuan dalam implementasinya yaitu

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- c. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat Kafalah:

- a. Pihak Penjamin (*Kafuil*)

- 1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b. Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
- 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - 2) Dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
- 1) Diketahui identitasnya.
 - 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - 3) Berakal sehat.
- d. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
- 1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - 3) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - 5) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Dari ketentuan-ketentuan di atas, baik ketentuan *ijarah* maupun *kafalah*, dapat penulis bandingkan dengan proses dan prosedur yang ada di KSPPS BTM Mulia yaitu :

- a. Obyek ijarah pada perjanjian ini jelas, dapat diukur dan dapat dilaksanakan dalam kontrak yaitu Biaya Perjalan Ibadah Haji (BPIH). Dimana KSPPS BTM Mulia sebagai (*Mu'jir*) memberikan manfaat kepada Nasabah (*Musta'jir*) berupa pembukaan rekening tabungan haji dan pengurusan porsi haji, sehingga Nasabah (*Musta'jir*) akan mempunyai kepastian pendaftaran hajinya di Kementerian Agama Republik Indonesia
- b. Fee/imbalan/*ujrah* jelas dan nyata dinyatakan dalam kontrak (akad).
- c. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah juga sudah termaktub dalam kontrak
- d. Akad kafalah juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh DSN-MUI yaitu :
 - obyek kafalah yang jelas yaitu buku tabungan haji dan porsi haji dari kementerian Agama
 - Bisa dilaksanakan oleh penjamin dan mengikat, yaitu diikat dengan beberapa surat pernyataan.

Berdasar uraian di atas, pembiayaan talangan haji yang menggunakan akad *ijarah multijasa* lebih sesuai dan mendekati kaidah-kaidah Syariat Islam. Hal ini dikarenakan Obyek ijarah adalah jelas dan nyata adanya, yaitu fasilitas pengurusan proses pendaftaran haji mulai dari pembukaan rekening haji di bank syariah umum, pemberkasan di Kementerian Agama sampai dengan nasabah mempunyai porsi haji. *Ujrah* yang diminta oleh KSPPS BTM Mulia kepada nasabah wajar dan

nasabah benar-benar mendapatkan manfaat dari akad *multijasa* ini yaitu manfaat jasa pengurusan porsi haji.

Terdapat sedikit masukan dari penulis agar akad pembiayaan talangan haji yang menggunakan akad *ijarah multijasa* ini lebih sesuai lagi, yaitu terkait pasal 2 yang terdapat di akad perjanjian *AL-Ijarah Multijasa* ini, yaitu jasa yang diberikan.

Di Situ tertulis :

Pasal 2 . JASA YANG DIBERIKAN

Jasa yang diberikan oleh Mu'jir kepada Musta'jir adalah berupa : Talangan dana Untuk Pendaftaran Haji Musta'jir sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), yang beralamat di Lamongan.

Menurut penulis, sebagaimana uraian di atas, “jasa yang diberikan” pada hakekatnya adalah manfaat yang diberikan oleh *Mu'jir* kepada *Musta'jir* yaitu :

- a. Talangan dana untuk pembukaan rekening tabungan haji
- b. Jasa pengurusan porsi haji

Sehingga hal ini perlu dipertegas dalam perjanjian tersebut.

3. Dampak perubahan akad pada pembiayaan dana talangan haji pada

KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan

Dampak dari perubahan akad pembiayaan talangan haji tersebut bagi pelaksana lapangan dirasakan cukup bagus. Berdasar wawancara penulis dengan beberapa pelaksana lapangan yaitu Manajer Operasional Ari Purwanti, Koordinator Marketing Irhamni, Customer service Dwi Zaid dan Legal Saudari Widyastuti Dyah Purwandari dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Komplain dan protes dari nasabah terkait kehalalan produk talangan haji hampir tidak ada. Nasabah merasa lebih nyaman dengan akad Ijarah Multijasa ini
- b) Marketing lebih percaya diri dan nyaman dengan akad Ijarah Multijasa ini karena beranggapan bahwa akad ini tidak mengandung unsur riba disebabkan jelasnya Obyek manfaat dari Ijarah
- c) Diperoleh data ternyata dengan perubahan akad ini berdampak pada meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan talangan haji, dimana pada penggunaan akad qardh hanya terdapat 22 nasabah dalam kurun 22 bulan, Sedangkan dengan akad Ijarah Multijasa ini jumlah nasabah pembiaayaan haji terdapat 42 nasabah hanya dalam kurun 14 bulan. Hal ini dikarenakan marketing dan semua pelaksana merasa nyaman dan tidak ragu lagi tentang ke-“syariah”an akad ini, bisa menjelaskan dengan gamblang akad-akad syariahnya. Dimana sudah jelas manfaat jasa yang di-ijarahkan.